

KUM
AMAN.

**PERANAN SAKSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA**



SKRIPSI

Dibuat untuk memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan ujian sarjana di
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Gleh :

RESMI HERMINI

NIM. 02013100143

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

2006

0.1/1

297.43107

Her
P.

2006

**PERANAN SAKSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA**



R. 1406/14429

SKRIPSI

**Dibuat untuk memenuhi salah satu syarat
mengikuti ujian sarjana di
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**RESMI HERMINI
NIM. 02013100143**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

2006

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RESMI HERMINI
NIM : 02013100143
Program Studi : Studi Hukum dan Keislaman
Judul Skripsi : Peranan Saksi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di
Pengadilan Agama

Inderalaya, Desember 2005

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Albar Sentosa Subari, SH. SU
Nip. 130905412

Pembimbing Pembantu




Ahmaturrahman, SH.
Nip. 131861178

Telah diuji pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 14 Februari 2006

Nama : RESMI HERMINI
Nomor Induk Mahasiswa : 02013100143
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Keislaman

TIM PENGUJI :

1. Ketua : A.Romsan, S.H., M.H., LL.M
2. Sekretaris : Mohjan, S.H., M.Hum
3. Anggota : Abdullah T, S.H, M.Hum
: Albar Sentosa S, S.H., S.U



Indralaya, 14 Februari 2006

Mengetahui :
Dekan,



H. M. Rasyid Ariman, S.H, M. H
NIP. 130 604 256

HALAMAN MOTTO

- ❖ “.....Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.....” (*QS. Al-Mujaadalah ayat 11*)

- ❖ Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu. Maka Allah akan mempermudah baginya jalan menempuh surga. (*HR. Muslim*)

- ❖ Untuk mengerjakan sesuatu yang besar, tidak diperlukan orang-orang yang besar pula, tapi yang diperlukan adalah orang-orang yang berdedikasi. Jadi orang-orang yang biasa bila dia mempunyai dedikasi, maka dia dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa. (*Inspiration for living*)

- ❖ Jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang bukanlah sesuatu yang mengerikan, yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan karena dibalik itu semua tersimpan hikmah yang dalam. Ujian bukan batu penghalang karena itu adalah syarat dalam berjuang. Sebab ujian adalah tarbiah dari Allah. Ingatlah bahwa kesenangan akan datang setelah kesusahan, dan itulah nikmat dari Allah yang sesungguhnya. (*Teguran untuk diri sendiri*)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk orang-orang yang sangat berarti dalam hidupku :

- ❖ Sujud syukur kehadiran-Mu ya Allah, atas segala karunia yang Kau berikan selama ini, sehingga aku dapat selesaikan studi ini.
- ❖ Untuk Papa Ahmad Syuhirman dan Mama Nurmaini tercinta yang dengan sabar telah mendo'akan dan mendukung keberhasilan studiku.
- ❖ Adik-adikku Lidya Febriani dan Ahmad Razi Kurniawan tersayang, senyum dan canda kalian telah senantiasa menghibur dalam setiap lelahku.
- ❖ Untuk yang terkasih Khairul Gusman, terimakasih telah memberikan aku semangat, mengingatkan di waktu aku lupa dan menghiburku di waktu aku sedih.
- ❖ Dan nenek, Pak wau , Wan cik, wak, uncu, paman, wak silin, wak mubin, yang telah membantu dan memberi dorongan serta memberikan do'anya dalam menyelesaikan studiku.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta memudahkan segala urusan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

Penulisan Skripsi ini banyak melibatkan berbagai pihak yang sepenuh hati telah meluangkan waktunya dengan ikhlas memberikan informasi dan segala sesuatu yang penulis perlukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tiada tutur kata yang patut penulis ucapkan kecuali rasa terima kasih kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, SH. MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
2. Bapak Ruben Achmad, SH. MH., selaku Pembantu Dekan I.
3. Ibu Wahyu Ermaningsih, SH. M.Hum., selaku Pembantu Dekan II.
4. Bapak Fahmi Yoesmar AR, SH. MS., selaku Pembantu Dekan III.
5. Bapak H. Albar Sentosa Subari, SH. SU., selaku Pembimbing Utama penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Ahmaturrahman, SH., selaku Pembimbing Kedua penulisan Skripsi ini.
7. Ibu Sri Handayani, SH. M.Hum., sebagai Penasihat Akademik.
8. Semua Dosen, karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan bantuannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

9. Ketua Pengadilan Agama serta para staf kepegawaian Pengadilan Agama Klas IA Bengkulu.
10. Orang Tua dan Keluargaku yang selalu memberikan dorongannya.
11. Nga Yoen dan Heri Darmawan yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.
12. Teman-temanku : Azmi imoet, Erna, Era, Helida, Rossa, Wenda, Medi, Wiwid, Titin, Hasan, Imam, Agus, Iwak, kostku Adinda 22, Kholik ,angkatan '01 fak. Hukum, A' Gun dan Mas Yo' yang telah memperbaiki laptopku hingga gak tidur semalaman, serta teman-teman yang lain, yang telah banyak membantu baik moril maupun materil.

Penulis hanya dapat berharap semoga amal baik seluruh pihak yang telah tercurahkan kepada penulis diterima Allah SWT.

Akhirnya Penulis juga menyadari sepenuhnya, penulis hanyalah manusia biasa yang dalam penulisan Skripsi ini masih banyak terdapat kekhilafan, kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu Saran dan Kritik dari pembaca sangatlah diharapkan agar penulis dapat berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang.


Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Amien Ya Robbal Alamien.

Palembang, Desember 2005

Penulis,

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PENGUJI | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Permasalahan | 5 |
| C. Ruang Lingkup Penelitian | 6 |
| D. Tujuan Penelitian | 6 |
| E. Manfaat Penelitian | 6 |
| F. Metode Penelitian | 7 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN DAN PERCERAIAN | |
| A. Pengertian dan Tujuan Pembuktian | 9 |
| 1. Pengertian Pembuktian | 9 |
| 2. Tujuan Pembuktian | 10 |
| B. Beban Pembuktian | 12 |
| 1. Hal-hal Yang Harus Dibuktikan | 12 |



| | |
|--|----|
| 2. Pihak Yang Harus Dibebani Pembuktian | 14 |
| 3. Hal-hal Yang Tidak Perlu Dibuktikan | 16 |
| C. Penilaian Pembuktian | 17 |
| D. Alat Bukti Saksi Dan Kekuatan Pembuktiannya | 19 |
| 1. Pengertian Saksi | 20 |
| 2. Syarat-syarat Saksi | 21 |
| 3. Kewajiban Saksi | 22 |
| 4. Kekuatan Pembuktian saksi | 23 |
| E. Perceraian Dan Alasannya | 24 |
| 1. Pengertian Perceraian | 24 |
| 2. Alasan-alasan Perceraian | 27 |

BAB III PERANAN SAKSI DALAM PENYELESAIAN

PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

| | |
|--|----|
| A. Peranan Saksi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama | 29 |
| B. Kriteria Penilaian Hakim Terhadap Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama | 38 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan | 42 |
| B. Saran-Saran | 43 |

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *perkawinan* adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir batin menunjukkan bahwa perkawinan itu harus mengandung aspek-aspek keperdataan yang memiliki sifat mengatur dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang teratur agar tercapai tatanan "*Fiddunnya Hassanah*". Adapun yang dimaksud dengan ikatan batin bahwa suatu perkawinan harus menyentuh nilai-nilai religius keagamaan dalam hubungannya sebagai individu terhadap imannya kepada sang Khalik Allah SWT agar tercapai harapan hidup. Secara normatif, hukum perkawinan di Indonesia memandang keabsahan suatu ikatan perkawinan itu selalu dalam perspektif keperdataan dan keagamaan secara kumulatif, dengan filosofi dasar pemikiran agar perlindungan terhadap keadilan hukum dapat dirasakan secara seimbang oleh suami isteri dalam membina bahtera rumah tangganya.

Jalan pemikiran tersebut membawa pada jalan pemikiran yang logis dan yuridis bahwa dalam melihat legalitas putusnya perkawinan karena cerai gugat atau cerai talak, harus pula dilihat dari aspek hukum keperdataan dan aspek hukum agama secara kumulatif, artinya suatu perceraian harus dianggap sah dan memiliki akibat

hukum serta kepastian hukum, jika telah memenuhi syarat-syarat sahnya perceraian menurut agama dan menurut undang-undang yang berlaku.

Salah satu tahapan yang sangat penting dan menentukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara dalam persidangan di Pengadilan adalah pembuktian, karena dengan adanya pembuktian tersebut, Hakim mendapat gambaran yang lebih jelas tentang peristiwa atau hak yang menjadi sengketa di Pengadilan.

Pembuktian diperlukan apabila timbul suatu perselisihan terhadap suatu hal di muka sidang Pengadilan. Seorang mengaku bahwa sesuatu hal tersebut adalah haknya sedangkan pihak lain menyangkal terhadap pengakuan yang dikemukakan oleh seseorang itu, maka orang yang menyangkal tersebut harus membuktikan sangkalannya. Pembuktian tersebut digunakan untuk meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa di muka sidang.

Dalam pembuktian, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan alat-alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 RBg atau Pasal 164 HIR atau Pasal 1866 KUH Perdata, salah satu dari alat bukti tersebut adalah saksi. Sebagai alat bukti, saksi yang diperlukan oleh para pihak yang berperkara untuk menguatkan dalil-dalil bantahan tergugat sehingga gugatan penggugat ditolak.

Pembuktian dengan saksi hendaknya digunakan lebih dari seorang saksi, karena satu orang saksi tanpa bukti lain tidaklah dianggap saksi (*unus testis nulus testis*). Suatu peristiwa dianggap tidak terbukti kalau hanya berdasarkan pada keterangan satu orang saksi. Agar keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian,

maka keterangan satu orang saksi haruslah di lengkapi dengan alat bukti lainnya seperti alat bukti surat-surat, pengakuan atau sumpah.

Pada dasarnya semua orang dapat menjadi saksi di Pengadilan, akan tetapi undang-undang telah membatasi orang yang tidak dapat menjadi saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 174 RBg atau Pasal 145 ayat (1) HIR. Pasal 172 ayat (1) RBg atau Pasal 145 ayat (1) HIR menentukan bahwa yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah : Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak; isteri atau suami dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian; anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya 15 tahun; orang gila, meskipun ia kadang-kadang mempunyai ingatan terang. Sedangkan dalam Pasal 174 RBg atau Pasal 146 ayat (1) HIR menentukan bahwa orang-orang yang diperbolehkan mengundurkan diri sebagai saksi adalah : Saudara laki-laki atau perempuan serta ipar laki-laki atau perempuan dari salah satu pihak; keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dari saudara laki-laki dan perempuan dari suami atau isteri salah satu pihak; semua orang yang karena kedudukannya, jabatan atau hubungan kerja yang sah diwajibkan menyimpan rahasia.

Saksi-saksi yang dipanggil di muka sidang Pengadilan mempunyai kewajiban-kewajiban menurut hukum yaitu :

1. Kewajiban untuk menghadap atau datang memenuhi panggilan di Persidangan, sedangkan dirinya sudah dipanggil dengan patut dan sah sesuai dengan Pasal 165, 166 dan 167 RBg atau pasal 139, 140 dan 141 HIR.

2. Kewajiban untuk bersumpah sebelum memberikan keterangan, sumpah ini dilakukan menurut ketentuan agamanya dan bagi suatu agama yang tidak memperkenankan adanya sumpah, diganti dengan mengucapkan janji sesuai dengan Pasal 175 RBg atau Pasal 147 HIR.
3. Kewajiban untuk memberikan keterangan yang benar sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg atau Pasal 147 HIR.

Pasal 175 RBg atau Pasal 147 HIR menentukan bahwa sebelum memberikan keterangannya seorang saksi terlebih dahulu disumpah bagi yang beragama Islam atau berjanji bagi yang agamanya atau kepercayaannya dilarang untuk bersumpah. Karena telah bersumpah atau berjanji seseorang saksi menjadi terikat dengan sumpah atau janjinya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, sebab bila keterangannya bohong atau palsu ia akan dikenakan sanksi pidana, yaitu Pasal 242 KUHP.

Keterangan saksi itu haruslah diberikan secara lisan dan pribadi di Persidangan, jadi harus di beritahukan sendiri dan tidak diwakilkan serta tidak boleh dibuat secara tertulis. Keterangan yang diberikan saksi adalah keterangan apa yang dilihatnya sendiri atau didengarnya sendiri atau dialaminya sendiri oleh saksi tersebut dengan menyebut alasan sampai ia mengetahui dengan benar peristiwa tersebut.

Keterangan yang didapat atas kesimpulan saksi, tidaklah dapat diterima sebagai persaksian yang bernilai pembuktian, demikian juga keterangan yang didapat dari orang lain, bukanlah kesaksian. Oleh karena itu jika suatu hari seorang saksi melihat muka penggugat merah lebam atau babak belur, dalam hal ini perceraian

karena alasan salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat (pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) kemudian oleh saksi diterangkan kepada hakim bahwa Penggugat telah dianiaya Tergugat, padahal saksi tidak melihat sendiri peristiwa penganiayaan itu, maka keterangan saksi tersebut tidak merupakan suatu kesaksian, dan dalam praktek sering terungkap kesaksian demikian.

Mengingat pentingnya peranan pembuktian dengan saksi ini, maka hampir pada semua proses pemeriksaan perkara di Persidangan tidak terlepas dari adanya kesaksian. Dalam perkara perceraian dengan alasan tertentu seperti perceraian karena alasan syiqaq yaitu perceraian yang terjadi karena alasan perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989), pembuktian dengan saksi dalam hal ini bersifat imperatif (mengikat) yang harus dilaksanakan dalam proses persidangan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada latar belakang tersebut, penulis mengadakan penelitian yang dibahas dalam bentuk Skripsi yang berjudul **Peranan Saksi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dibahas dalam Skripsi ini adalah :

1. Bagaimana peranan saksi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama?

2. Apa kriteria penilaian Hakim terhadap keterangan saksi sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam membahas permasalahan Skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya tentang peranan saksi dan kriteria penilaian Hakim terhadap keterangan saksi sebagai alat bukti dalam penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama. Dalam hal ini penulis mengambil sampel di Pengadilan Agama Klas IA Bengkulu, karena tingkat perceraian di Pengadilan Agama Klas IA Bengkulu cukup tinggi.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan saksi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama.
2. Untuk mengetahui kriteria penilaian Hakim terhadap keterangan saksi sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis

Dapat memperoleh tambahan ilmu selain pengetahuan teoritis yang diperoleh dari bangku kuliah sehingga nantinya diharapkan memiliki

kemampuan dan kepekaan dalam mengimplementasikan disiplin ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang Hukum Acara Peradilan Agama.

2. Bagi pembaca

Agar pembaca dapat mengetahui tentang hukum pembuktian khususnya peranan saksi dalam perkara perceraian dan kriteria penilaian Hakim terhadap keterangan saksi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Mengingat pentingnya masalah kepastian hukum, maka untuk menghadirkan tujuan yang diharapkan dari permasalahan yang diuraikan diatas, penelitian tentang peranan saksi dalam perkara perceraian menggunakan penelitian empiris, agar dapat dikatakan ilmiah harus memenuhi metode. Metode yang dimaksud disini adalah cara-cara tertentu baik dalam penyusunan maupun dalam pengolahan datanya. Penelitian mengenai peranan saksi dalam penyelesaian perkara perceraian merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang berdasarkan pada penelitian lapangan guna memperoleh bahan data primer dibidang hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian tentang peranan saksi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama ini bersifat deskriptif, karena penulis ingin menggambarkan tentang penerapan dan pelaksanaan peranan saksi serta yang menjadi kriteria penilaian Hakim terhadap keterangan saksi sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama.

3. Teknik Pengumpulan Penelitian

- a. Studi kepustakaan diperoleh dari buku-buku, kamus, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam Skripsi ini.
- b. Studi lapangan, yaitu dengan mengadakan riset atau wawancara langsung terhadap Hakim-hakim Pengadilan Agama Klas IA Bengkulu.

4. Pengolahan Data

Data-data yang sudah didapat baik dari studi kepustakaan maupun studi lapangan diolah dan dianalisa secara kualitatif yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Kadir Muhammad, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Abdul Manan, **Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama**, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2000.
- _____ dan M. Fauzan, **Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Harahap, M. Yahya, **Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama**, Pustaka Kartini, Jakarta, 1990.
- Indonesia, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, LNRI Tahun 1974 Nomor 1, TLNRI Nomor 3019.
- _____ , **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama**, LNRI Tahun 1989 Nomor 49, TLNRI Nomor 3400.
- Mukti Arto, **Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
- Nasution, S. dan M. Thomas, **Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah**, Jemmars, Bandung, 1988.
- P. Joko Subagyo, **Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek**, Rineka Cipta, 1991.
- Roihan A. Rasyid, **Hukum Acara Peradilan Agama**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, **Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek**, Mandar Maju, Bandung, 1989.
- Subekti, R., **Hukum Pembuktian**, Pramadya Paramita, Jakarta, 1987.
- _____ , dan R. Tjitrosoedibio, **Kamus Hukum**, Pramadya Paramita, Jakarta, 1978.

Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Liberty Offset, Yogyakarta, 1993.

Wantjik Saleh, K., **Hukum Acara Perdata RBg / HIR**, Galia Indonesia, Jakarta, 1981.

W.J.S Poerwadarmita, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1982.